

HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PRAKTIK HIYAL DI BIDANG PERKAWINAN DAN KEWARISAN)

M. Anshori¹, Ahmad Fauzan², Muhammad Erfan³, Muhammad Rizki⁴

^{2 3} UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

^{1 4} Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

manshari438@gmail.com. ahmad.fauzan.arifin1997@gmail.com.

muhammaderfan@gmail.com. rzqwasaka15@gmail.com.

Received: 30 November 2023; Accepted: 24 December 2023; Published: 31 December 2023

Abstract

One of the studies in Islami clegal theory is the *hiyal* theory. In this case, *hiyal* is an engineering theory (legal fiction) that cancels sharia law and replaces it formally with another law. In this regard, the discussion in this paper uses asocio-legal method that connects *hiyal* theory at a conceptual level with case studies of *hiyal* practices in the field of marriage and Islamic inheritance. Results of the discussion in this paper: First, the concept of *hiyal* is still a matter of debate among scholars. There are scholars who allow it with the aim of avoiding harm. However, scholars generally prohibit the use of the *hiyal* because it can distort Islamic law. Second, *hiyal* can be categorized into three parts: 1) *Hiyal* that is permitted; 2) *Hiyal* which is prohibited; 3. *Hiyal* whose law is still disputed. Third, it relates to a case study of the practice *hiyal* in the field of marriage regarding the practice of *nikah tahlil* or *nikah muhallil* which is a controversial practice because it involves divorcing the woman's marriage with the aim of making it halal for her ex-husband. This practice is considered by some scholars to be a form of *hiyal* which is prohibited because it circumvents the original purpose of marriage in Islam. In the field of inheritance, it turns out that *hiyal* practices are not free. For example, in Gambut District, Banjar Regency and Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan Province, there are the practice of living in inheritance. This division is not known in the division of inheritance in Islam or Western law. The distribution process is carried out by the heir gathering all the heirs and after everyone has gathered, the heir expresses his desire to divide the assets among his heirs. In conditions like this, heirs generally agree to the distribution made by their parents as a form of respect and devotion to their parents.

Keywords: Engineering Theory, *Hiyal*, Inheritance, Islamic Law, Marriage.

Abstrak

Salah satu kajian dalam teori hukum Islam adalah teori *hiyal*. Dalam hal ini, *hiyal* merupakan teori perekayasa (*legal fiction*) yang membatalkan hukum syara'

dan menggantinya secara formal dengan hukum yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* yang menghubungkan antara teori *hiyal* dalam tataran konsep dengan studi kasus praktik *hiyal* di bidang perkawinan dan kewarisan Islam. Hasil pembahasan dalam makalah ini: Pertama, konsep *hiyal* masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Terdapat kalangan ulama yang membolehkan dengan tujuan menghindari kemudharatan. Namun, umumnya para ulama melarang penggunaan *hiyal* karena dapat merekayasa hukum Islam. Kedua, *hiyal* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian: 1) *Hiyal* yang dibolehkan; 2) *Hiyal* yang dilarang; 3. *Hiyal* yang masih diperselisihkan hukumnya. Ketiga, berkaitan dengan studi kasus praktik *hiyal* bidang perkawinan mengenai praktik nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* yang menjadi praktik kontroversial karena melibatkan pernikahan pihak wanita untuk diceraikan dengan tujuan menjadikan dia halal bagi mantan suaminya. Praktik ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai bentuk *hiyal* yang dilarang karena mengelak dari maksud asli dari tujuan pernikahan dalam Islam. Adapun dalam bidang kewarisan juga ternyata tidak luput dari praktik *hiyal*. Sebagai contoh, di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat praktik waris hidup. Pembagian ini yang tidak dikenal dalam pembagian waris Islam maupun hukum Barat. Proses pembagian dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris dan setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli warisnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan orang tuanya sebagai wujud penghormatan dan baktinya kepada orang tua.

Kata Kunci: Hiyal, Hukum Islam, Kewarisan, Perkawinan, Teori Perekayasa.

Pendahuluan

Menurut konteks hukum Islam, teori *hiyal* merujuk pada upaya menemukan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi-situasi sulit atau hukum-hukum yang mungkin menimbulkan konflik moral. Teori *hiyal* sejatinya mencerminkan upaya manusia untuk menjembatani antara norma-norma etika dan ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Pemahaman dan penerapan *hiyal* dapat bervariasi. Meskipun dianggap sebagai teori untuk memudahkan pemenuhan kewajiban agama, beberapa kritik penggunaan *hiyal* dapat mengarah pada penyalahgunaan hukum dan melemahkan integritas norma etika yang mendasari hukum Islam.

Praktik *hiyal* (rekayasa hukum) dalam hukum Islam merupakan strategi formal untuk menghindari penerapan hukum tertentu dengan tetap mempertahankan kerangka lahiriah syariah. Dalam konteks hukum keluarga Islam, dua bidang yang kerap menjadi sorotan adalah perkawinan dan warisan, di mana praktik *hiyal* menunjukkan gejala penyimpangan dari *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Dalam hukum perkawinan, salah satu bentuk *ḥiyal* yang paling banyak dikritik adalah nikah *tahlil*, yakni pernikahan sementara yang dilakukan agar perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertama dapat kembali kepadanya. Padahal, praktik ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa “Allah melaknat muḥallil dan muḥallal lahu” (HR. Abu Dawud). Di sisi lain, nikah sirri yang dilakukan untuk menyasati batasan usia pernikahan dalam undang-undang juga termasuk bentuk penyelundupan hukum yang berdampak serius terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ulama kontemporer menilai bahwa meskipun pernikahan itu sah secara hukum fikih, namun secara moral dan maqāṣid bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹

Sementara itu, dalam hukum waris, praktik *ḥiyal* sering digunakan untuk menghindari distribusi waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. Contohnya adalah penghibahan seluruh harta kepada anak laki-laki sebelum wafat, atau pemindahan kepemilikan melalui akad-akad fiktif guna menutup hak waris anak perempuan. Hal ini mengkhianati prinsip keadilan dalam pembagian harta dan membuka peluang ketidakadilan struktural dalam keluarga.² Meskipun hibah atau wasiat sah secara hukum, niat tersembunyi untuk merusak proporsi faraidh menjadikan praktik tersebut sebagai *ḥiyal mamnū’ah* (*ḥiyal* terlarang).

Permasalahan utama dari praktik *ḥiyal* adalah mengaburkan nilai-nilai keadilan dan maslahat dalam hukum Islam. Jika tidak dikendalikan, praktik ini dapat menurunkan otoritas moral syariat dan membuka ruang *abuse of law*, khususnya oleh pihak yang lebih berkuasa secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru dalam penegakan hukum Islam yang tidak hanya menilai aspek formalistik, melainkan juga substansi dan niat (*niyyah*) di balik tindakan hukum tersebut. Dalam kerangka ini, maqāṣid al-sharī’ah menjadi kunci penting dalam menilai validitas hukum secara lebih utuh dan berkeadilan.³

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang teori *hiyal*, serta dinamika perspektif ulama fikih mengenai *hiyal*. Lebih lanjut, juga dibahas studi kasus praktik *hiyal* di bidang perkawinan mengenai nikah *tahlil* serta praktik *hiyal* di bidang kewarisan mengenai waris hidup. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas teori *hiyal* dan dampaknya terhadap praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Berdasarkan dari latar belakang

¹ Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah, h. 56

² Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Damascus: Dar al-Fikr, h. 165

³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2003). *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 68

tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai teori *hiyal* dalam tataran konsep dihubungkan dengan studi kasus penggunaan *hiyal* dalam tataran praktik, dengan judul "*Hiyal* sebagai Teori Perakayasa dalam Hukum Islam" (Studi Kasus Praktik *Hiyal* di Bidang Perkawinan dan Kewarisan).

Metode Penelitian

Metode merupakan cara memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Mengenai penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁴ Jenis penelitian ini ialah normatif empiris dengan pendekatan *socio-legal* atau studi sosio-hukum, yaitu penelitian yang menggabungkan elemen-elemen ilmu hukum dan ilmu sosial. Pada dasarnya penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian dapat dikolaborasi dengan data empiris berkaitan dengan norma hukum.⁵

Metode pendekatan *socio-legal* lebih lanjut merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan institusi sosial. Metode ini tidak hanya fokus pada aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks sosial dan bagaimana hukum memengaruhi perilaku dan pandangan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan dasar Hukum *Hiyal* Menurut Hukum Islam

Kata *al-hiyal* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *al-hilah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.⁷ Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hilah* ini kemudian diucapkan dengan sebutan *berkilah*.⁸ Menurut asy-Syatibi, *hiyal* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban *syara'* yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut.⁶

⁴ Johnny Ibrahim jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁵ Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23.

⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub

Adapun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *hiyal* adalah mencari jalan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku *hiyal* berbeda dengan niat mereka yang tersembunyi. Beliau juga mengatakan bahwa *hiyal* bertentangan dengan konsep *saddal-dzari'ah* (menghambat jalan kerusakan). Hal itu disebabkan *syara'* sudah berusaha menutup jalan kepada *mafsadah*, sedangkan *hiyal* akan membuka kemungkinan untuk jatuh kepada yang dilarang oleh syariat.⁷ *Hiyal* merupakan konsep dalam fikih yang mengacu pada upaya atau tindakan yang diambil oleh individu untuk mencari celah atau pengecualian dalam hukum Islam dalam rangka menghindari kewajiban atau pembatasan agama. *Hiyal* ditujukan untuk menghindari ketaatan langsung terhadap hukum Islam dalam situasi sulit.⁸

Konsep *hiyal* ini seringkali dipandang kontroversial dalam hukum Islam. Di satu sisi, beberapa ulama berpendapat bahwa *hiyal* sebagai pelanggaran serius terhadap niat dan prinsip hukum Islam karena menghindari niat asli dari suatu hukum. Di sisi lain, kalangan ulama lain berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, seseorang dapat menggunakan *hiyal* untuk mengatasi masalah atau konflik tertentu dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental agama.

Hiyal disebutkan dalam al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 98 sebagai berikut:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ٩٨

Artinya: Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). (QS. An-Nisa [4]: 98).

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٤٤

Artinya: Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwa ayat tersebut berkaitan dengan Nabi Ayyub a.s. yang bersumpah akan memukul isterinya karena isterinya lalai terhadap kewajibannya sebanyak seratus kali, setelah beliau sembuh dari sakitnya, namun, ketika sembuh beliau tidak tega memukul isterinya, sebagaimana beliau telah bersumpah pada saat sakit. Berdasarkan hukum syari'at, sumpah harus dilaksanakan, akan tetapi Allah Swt. memberi keringanan kepada

al-Islamiyyah, n.d.), h. 131.

⁷ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwâqifiin 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993), 139.

⁸ Studi Perkembangan Teori Hukum Islam and Moh Imron Rosyadi, "*Hilah Al-Hukmi'*", n.d., 2.

Nabi Ayyub a.s. dengan mengganti pukulan seratus kali dengan pukulan yang menggunakan seikat rumput, sehingga Nabi Ayyub a.s. sudah terbebas dari sumpahnya. Upaya mengalihkan pelaksanaan hukum (memukul seratus kali) kepada pelaksanaan hukum yang lebih ringan (memukul dengan seikat rumput) merupakan tindakan hiyal.⁹

Hiyal dinilai sebagai jalan keluar, di samping dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum. Lebih lanjut, hiyal muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*. Dalam konteks ini, *hiyal* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term- term hukum yang legitimatif. Dalam wacana pemikiran hukum Islam, hiyal termasuk dalam konteks produk perkembangan pemikiran hukum Islam. Menurut Kamali, ide hiyal dikembangkan oleh kalangan ahli hukum dari Mazhab Hanafi yang sesungguhnya lebih bersifat fungsional.¹⁰

Terdapat beberapa kategori menyangkut term hiyal. *Pertama*, hiyal dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena manusia terkadang menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan. *Kedua*, hiyal dimaksudkan untuk menolerir kebiasaan setempat atau fenomena umum. Sementara itu, naş hukum tidak mengenalnya atau bahkan melarangnya. *Ketiga*, *hiyal* direkayasa dengan cara menutup kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung. Hal itu menyangkut alasan tertentu yang mengandung kebaikan.

Hiyal menurut Syaikh Muhammad Thahir bin 'Asyur, terbagi menjadi lima macam. *Pertama*, berkilah yang sama sekali tidak ada tujuan syar'i. Hal ini jelas dilarang karena justru menghalangi (*mani'*) dari tercapainya tujuan syar'i. Contohnya *hiyal* seseorang yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban zakat hartanya yang akan mencapai satu tahun (masa *haul*) dengan menukarkannya atau dengan menjualnya, kemudian uangnya dibelikan barang lain jenis atau yang lain.

Kedua, *hiyal* untuk menghindari satu tujuan syar'i kepada tujuan yang lainnya. Hal ini boleh dilakukan karena seseorang memilih tujuan syar'i yang lebih ringan bagidirinya. Contohnya seseorang yang lebih memilih berhaji dengan hartanya pada tahun ini, padahal harta yang ia miliki sudah mencapai nisbah dan haul pada bulan Dzulhijjah ditahun ini juga.

⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, V, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 152.

¹⁰ Muhammad Hasyim Kamali, "*Hiyal Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*", 1991, h. 66.

Ketiga, *hiyal* untuk menghilangkan tujuan syar'i dengan cara syar'i pula. Sepertimenyengaja memakai sepatu agar tidak membasuh kedua kaki saat wudhu, atau menyengaja safar untuk membatalkan puasa di Bulan Ramadhan. Hal ini adalah bentuk *rukhsah* yang hampir menghilangkan hukum asli.

Keempat, *hiyal* untuk tetap mendapatkan tujuan syar'i yang telah ia tetapkan sebelumnya. Contohnya seseorang sudah berjanji tidak akan masuk ke tempat ini. Janjinya adalah merupakan kebenaran dan dianjurkan syar'i jika ia mampu menetapinya. Namun, ia keberatan akan sumpahnya, maka ia berkilah untuk tetap mendapatkan maksud tersebut tanpa harus melanggar janjinya, yaitu dengan mengerjakan perbuatan yang mirip seperti janjinya.

Kelima, seseorang yang karena *hiyal*-nya dapat menjatuhkan hak orang lain atau menimbulkan kerusakan yang lain, maka menjadi dilarang. Contohnya seorang penggembala yang berada di tempat gembalaannya memberikan minum kepada hewannya dengan air dari sumur yang bukan miliknya.¹¹

Secara umum *hiyal* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. *Hiyal* yang dibolehkan. Bentuk *hiyal* yang dibolehkan ini tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum syara', atau menghancurkan sendi-sendi *maqashid* syariah melainkan bertujuan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan.
2. *Hiyal* yang dilarang. Dasar pelarangan *hiyal* ini karena bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i dengan praktik terselubung, yang secara lahiriah diperkenankan oleh syara', namun terlarang secara rohaniah.
3. *Hiyal* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama, sehingga menjadi ranah ikhtilaf karena tidak adanya dalil *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan kebolehan maupun larangannya.

Hiyal Perspektif Ulama Fikih

Kehadiran fikih pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Rumusan hukum yang terdapat dalam kitab fikih mengandung nilai dan sifat lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fukaha yang merumuskan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosialbudaya tidak dapat dihindarkan dan tidak dinafikan dalam pemikiran fikih. Pada saat itulah terjadi sandingan antara pemahaman keagamaan dengan budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam. *Hiyal* merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat yang oleh mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun, konsep *hiyal* secara umum ditentang

¹¹ Muhammad Thohir Ibnu Asyar, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Qatar: Wizaratul Auqaf wa Syu'umil Islamiyah, n.d.), h. 317-18.

oleh *jumhur* ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.¹²

Syari'at Islam telah menunjukkan kaedah umum antara *hiyal* yang dibolehkan dengan *hiyal* yang dilarang bahkan diharamkan. Pandangan ulama tentang fenomena *hiyal* dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, *hiyal ghairu masyru'ah*. Kedua, *hiyal syar'iyyah*. Adapun pokok perbedaan pendapat di dalam *hiyal* terletak pada dua sasaran utama. Sasaran pertama seperti mazhab Hanafi yang paling cenderung terhadap *hiyal*. *Hiyal* yang dimaksud bukanlah yang menggugurkan hukum syar'i atau bertentangan dengan *maqashid* syari'ah. Melainkan *hiyal* yang digunakan untuk keluar dari kesempitan (*makharij min al mudhyyaq*). Lebih lanjut, dalam Mazhab Hanafi tidak serta merta menggunakan konsep *hiyal*. Apabila memanfaatkan *hiyal* dengan maksud untuk menggugurkan hukum secara terang-terangan, maka hal demikian dilarang. Kalangan mazhab Hanafi sepakat di dalam mengambil sasaran tersebut.¹³

Sasaran kedua seperti mazhab Syafi'i. dalam hal ini, kalangan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan *hiyal*. Menurut Mazhab Syafi'i, konsep *hiyal* yang tujuannya membatalkan hak orang lain merupakan suatu perbuatan yang makruh. Sedangkan, dalam Mazhab Maliki, bukan hanya menilai *hiyal* sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama, tetapi juga tidak sah secara yuridis formal. Adapun Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari Mazhab Maliki. Sehingga, dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengharamkan semua bentuk *hiyal*. Dapat dipahami bahwa kalangan yang melarang hingga mengharamkan *hiyal* bersandar pada kenyataan bahwa penetapan hukum Islam dibangun atas berbagai aspek kemaslahatan yang dikehendaki. Hukum Islam wajib melakukan tindakan preventif terhadap berbagai sarana yang dapat merusak aspek kemaslahatan tersebut.

Dengan demikian terdapat dua sudut pandang yang berbeda terkait dengan *hiyal* dalam fikih. Ada kalangan ulama yang berpendapat bahwa *hiyal* merupakan bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menjalankan hukum Islam. Pendapat lainnya menganggap bahwa *hiyal* dapat menjadi alat yang sah dalam menghadapi situasi atau masalah yang kompleks. Kalangan yang kritis terhadap *hiyal* berpendapat bahwa menggunakan *hiyal* untuk menghindari larangan atau keluar dari batasan hukum Islam yang telah ditetapkan, maka bertentangan dengan tujuan dari hukum Islam. Adapun prinsip dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam menjalankan agama. Sehingga, *hiyal* dapat melanggar nilai-nilai tersebut. Ada juga pandangan lain yang berpendapat bahwa *hiyal* dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah atau situasi yang membingungkan dan kompleks dalam hukum

¹² Islam and Rosyadi, "Hilah Al-Hukmi," h. 4.

¹³ Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syari'ah", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (2017): 26.

Islam. Dalam beberapa kasus, *hiyal* bisa digunakan untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang individu atau masyarakat.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa *hiyal* harus digunakan dengan hati-hati dan dalam batas-batas yang relevan dengan tujuan dan prinsip-prinsip agama. Konteks dan niat yang baik dalam menggunakan *hiyal* juga sangat penting, sehingga tidak menyalahgunakan atau melanggar hukum Islam. Apabila *hiyal* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (*ushul fikih*), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hiyal* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan keterpaksaan (*daruriyat*).

Hiyal sebagai Teori Perekayasa dalam Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Hiyal di Bidang Perkawinan dan Kewarisan Islam)

Hiyal merupakan teori perekayasa (*legal fiction*) dalam hukum Islam berupa praktik yang membatalkan hukum syara' dan menggantinya secara formal dengan hukum yang lain. Konsep *hiyal* masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Terdapat kalangan ulama yang membolehkan dengan tujuan menghindari kemudharatan. Namun, umumnya para ulama melarang penggunaan *hiyal* karena dapat merekayasa hukum Islam. Berikut pembahasan studi kasus praktik penerapan *hiyal* di bidang perkawinan dan kewarisan Islam.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang terjalin atas dasar persetujuan dan saling rela di antara kedua belah pihak. Bentuk penegasan adanya persetujuan dan kerelaan dilambangkan dalam suatu bentuk ikrar oleh kedua belah pihak dalam bentuk akad nikah.¹⁴

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral antaraseorang pria dan seorang wanita. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang berarti keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh keberkahan dari Allah Swt. Di sisi lain, perceraian melalui talak dalam Islam dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan, namun dibolehkan dalam situasi-situasi tertentu sebagai jalan keluar dari konflik yang tidak dapat diselesaikan terkait rumah tangga. Dalam Islam, perceraian melalui talak dianggap sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah pecah.

Islam mengatur tentang masalah talak, yaitu talak hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua suami isteri. Apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, suami dan istri yang ditalaknya tersebut masih bisa rujuk atau kawin kembali, sebagaimana

¹⁴ Kumedi Ja'far, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 30.

firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:³⁰

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*(QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Berbeda dengan seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.* (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Dalam fikih *munakahat* dikenal istilah nikah *tahlil* atau nikah *muhallil*. Menurut Sayyid Sabiq, jika seorang pria yang ditalak tiga kali, kemudian menikahi seorang wanita yang telah berakhir masa tunggu (*iddah*), melakukan *dukhul* (hubungan perkawinan) dengannya. Selanjutnya, menceraikannya agar wanita itu menjadi halal untuk dinikahi oleh pria pertama, maka itulah yang disebut nikah *muhallil*.¹⁵

Adapun menurut Ibnu Rusyd, nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali. Untuk itu, nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* adalah perkawinan seorang pria dan wanita yang

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cairo: Daar At-Turots, 1970), h. 134.

sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah digaulinya, ia mentalak lagi, agar suami pertama boleh mengawininya lagi.¹⁶

Dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi. Sehingga, wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya.

Problem yang muncul kemudian adalah ketika terjadi proses rekayasa dengan menggunakan pendekatan *hiyal* dalam pernikahan. Mengenai hal ini, ketika mantan suami mencari laki-laki lain supaya menikahi mantan isterinya yang telah ia talak tiga denganmaksud agar dia kemudian menceraikannya. Sehingga, bekas suami dapat menikahi mantan isterinya kembali melalui praktik nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* tersebut. Asal dari akad pada Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* adalah sah. Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat *tahlil* atau tidak.

Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* termasuk ke dalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah tersebut, tidak akan tercapai *maqashid* nikah yang sesungguhnya. Sebaliknya, hanya melihat *maslahat* dari satu pihak saja, yaitu rujuknya suami pertama dengan wanita yang ditalak tiga. Sementara, maslahat dan dampak negatifnya yang lain tidak diperhitungkan. Apabila merujuk kepada hadis Rasulullah Saw. nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* termasuk dosa besar. Orang yang menjadi perantara dan diperantarai dalam nikah tersebut pun dilaknat oleh Allah Swt. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah Saw berikutini yang artinya:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدِ الْأَيَامِيِّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Abdurrahman bin Zubaid Al Ayami, telah menceritakan kepada kami Mujalid dari Ats-Sya'bi dari Jabir bin Abdullah dan Harits dari Ali keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melaknat almuhil dan almuhallallahu. (H.R.Tirmidzi No.1038)*

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw. tersebut praktik nikah nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* apabila telah terkait di dalamnya *hiyal* atau rekayasa untuk menghalalkan yang haram, maka hukum nikahnya batal dan pelakunya akan menanggung dosa besar. Hal itu disebabkan sebelum menikah, sang *muhallil* telah berniat menceraikan si wanita yang dinikahinya tersebut.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Amman: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, n.d.), h. 44.

Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* menjadi praktik kontroversial yang melibatkan pernikahan wanita untuk diceraikan dengan tujuan menjadikan dia halal bagi mantan suaminya. Dengan demikian, praktik ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai bentuk *hiyal* yang dilarang karena mengelak dari maksud asli dari tujuan pernikahan dalam Islam.

Pembagian Warisan sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Waris Hidup) sebagai Praktik Hiyal di Bidang Kewarisan

Waris secara sederhana adalah beralihnya harta benda suatu generasi kepada generasi lain. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Lebih lanjut, hukum waris mengatur penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.¹⁷

Aturan mengenai waris dalam Islam disebut dengan istilah ilmu *faraidh* atau fikih waris. Dalam hukum waris Islam, peralihan harta dapat terjadi jika telah memenuhi unsur dan syaratnya, yaitu adanya kematian pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada penghalang, dan adanya harta yang diwarisi. Unsur-unsur pewarisan tersebut merupakan suatu sistematika, artinya ketiga unsur tersebut harus ada untuk menimbulkan akibat pewarisan. Salah satu saja dari unsur pewarisan tersebut tidak, maka tidak akan ada pewarisan.

Dalam kerangka hukum waris Islam (*farā'id*), prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa hak-hak warisan baru dapat timbul dan dibagikan setelah adanya kematian (*al-maut al-ḥaqīqī*) dari pewaris. Hal ini sejalan dengan kaidah klasik, "*laa mirātsa illā ba'da al-maut*" (tidak ada warisan sebelum kematian). Namun dalam praktik sosial, khususnya dalam masyarakat Muslim kontemporer, fenomena pembagian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum wafat semakin sering terjadi. Praktik ini kerap diargumentasikan sebagai bentuk hibah (*hibah*) atau wasiat (*waṣīyyah*), meskipun pada kenyataannya tidak jarang memiliki motif membagikan harta *seperti warisan*, sebelum terjadinya kematian.

Dalam konteks inilah teori *hiyal* menjadi penting sebagai pendekatan konseptual untuk menganalisis dan memahami fenomena tersebut. Secara terminologis, *hiyal* adalah bentuk rekayasa hukum (legal device) yang dirancang untuk *menghindari larangan syar'i* atau untuk mewujudkan masalah dengan tetap berada dalam batas syariat. Dalam kitab-kitab fikih

¹⁷ Syaugi Mubarak Seff Syaugi Mubarak Seff, "*Praktik Hiyal Di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara)*", *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2016): h. 124.

klasik seperti *al-Makharij fi al-Hiyal* karya al-Khaṣṣāf (w. 261 H) dan *al-Hiyal al-Shar'iyyah* oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ḥiyal diposisikan sebagai metode ijtihad yang fleksibel dan adaptif terhadap realitas sosial yang kompleks.

Praktik pembagian warisan sebelum kematian yang dibungkus dalam bentuk hibah atau pengalihan aset, dalam perspektif ḥiyal, dapat dipandang sebagai bentuk rekayasa hukum untuk menghindari potensi konflik warisan di masa depan. Orang tua yang memiliki kekhawatiran atas potensi sengketa antar ahli waris atau ingin memberikan kepastian distribusi harta kepada anak-anaknya sesuai keinginannya, menggunakan celah hukum ini agar tujuan sosial dan kekeluargaan tetap tercapai tanpa melanggar syariat secara formal.

Namun demikian, penggunaan ḥiyal dalam pembagian warisan sebelum kematian juga memunculkan persoalan normatif. Jika praktik hibah tersebut dilakukan dengan niat menyamarkan warisan, menghindari hak ahli waris yang sah, atau menimbulkan ketidakadilan distribusi (misalnya, dengan memberikan lebih banyak kepada anak laki-laki dan mengabaikan anak perempuan), maka praktik ini berpotensi menyimpang dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hal keadilan, perlindungan harta, dan kerukunan keluarga. Hal ini telah dikritisi oleh beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī dan Yusuf al-Qaraḍāwī yang menekankan pentingnya tidak menyalahgunakan instrumen ḥiyal untuk kepentingan sepihak.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, fenomena ini juga terjadi luas. Banyak kasus sengketa waris di pengadilan agama muncul karena orang tua telah memberikan *hibah* secara tidak proporsional kepada salah satu anak sebelum wafat, dan hal tersebut tidak dicatat atau disahkan secara hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Hibah, dijelaskan bahwa hibah yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup harus memenuhi asas keadilan, tidak bertentangan dengan hukum waris Islam, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris yang sah.

Dengan pendekatan ḥiyal, pembagian warisan sebelum kematian tetap dapat dibenarkan secara fiqhī, selama memenuhi beberapa prinsip:

1. Dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan, bukan karena diskriminasi.
2. Tidak bertujuan untuk meniadakan hak ahli waris tertentu.
3. Disampaikan dengan akad yang jelas, misalnya akad hibah yang disertai *ijāb-qabūl* dan disaksikan secara hukum.
4. Masih memungkinkan bagi pemberi harta untuk menarik kembali pemberian jika terjadi perubahan niat, karena pemberi masih hidup dan akad hibah belum bersifat lazim sepenuhnya (dalam mazhab tertentu).

Oleh karena itu, praktik ini perlu diletakkan dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas, yaitu kombinasi antara *teks fikih*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan

rekayasa sosial hukum agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu. *Hiyal* bukan hanya instrumen pelarian dari hukum, tetapi bisa menjadi alat kreativitas hukum jika diletakkan dalam batasan syariat yang sah dan adil.

Kasus pelaksanaan pembagian waris juga ternyata tidak luput dari praktik *hilah* atau *hiyal*. Sebagai contoh, di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh temuan dalam penelitian bahwa terdapat beberapa orang kaya membagikan harta warisan ketika masih hidup, yang mereka sebut dengan istilah *waris hidup*. Pembagian waris seperti ini yang tidak dikenal dalam ahli waris dan setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli warisnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan orang tuanya sebagai wujud penghormatan dan baktinya kepada orang tua. Biasanya harta yang akan diterima ahli waris masing-masing sudah ditentukan pewaris lengkap dengan bukti tertulis, seperti akta kepemilikan dan sebagainya. Misalnya ahli waris A menerima sawah di suatu tempat, ahli waris menerima kebun di tempat lainnya, atau ahli waris menerima warisan berupa perhiasan, dan ahli waris menerima rumah. Meskipun harta warisan sudah dibagi semasa hidup pewaris, namun hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa harta yang sudah dibagi-bagi itu pada kenyataannya tetap di bawah penguasaan pewaris.

Ada berbagai motif dilaksanakannya *waris hidup*. Misalnya, pembagian *waris hidup* sering terjadi pada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Karena khawatir harta warisan dikuasai paman anak-anaknya atau memang hartanya tidak ingin diwarisi oleh saudaranya, maka si pewaris membagikan seluruh hartanya kepada janda dan anak-anak perempuannya selagi ia masih hidup. Tetapi, pembagian *waris hidup* bukan semata-mata agar bagian ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat porsi yang sama, tetapi ada juga karena pertimbangan lain. Dalam hal ini, pembagian *waris hidup* dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara ahli waris dikemudian hari atau diistilahkan *baabutan* (barabut) harta warisan. Selain itu, juga bertujuan agar ahli waris yang secara finansial lebih susah atau terdapat ahli waris yang masih banyak memerlukan biaya, seperti masih studi atau masih kecil diberikan bagian atau porsi yang lebih besar.⁴⁰

Dalam wacana hukum Islam klasik, *hiyal* sering kali dianggap sebagai strategi atau rekayasa hukum (legal stratagems) untuk menciptakan solusi terhadap persoalan fikih yang kompleks. *Hiyal* tidak serta-merta dipandang negatif, melainkan menjadi bentuk kejurusan hukum (legal craftsmanship) yang dikembangkan oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab untuk menghadapi kebuntuan hukum akibat rigiditas teks atau kerangka hukum yang literalistik. Di sinilah relevansi *hiyal* sebagai bentuk *legal engineering* atau

rekayasa hukum Islam menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks kontemporer.

1. *Ḥiyal* dalam Sejarah dan Tradisi Hukum Islam

Secara historis, *ḥiyal* banyak berkembang dalam mazhab Ḥanafī yang dikenal lebih rasional dalam pendekatan ushul fikih. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani menyusun metode-metode hukum untuk menghindari mudarat hukum akibat penerapan literal suatu hukum tertentu. Misalnya, *ḥiyal* digunakan untuk melindungi harta dari pemajakan zalim atau untuk menghindari praktik riba secara tekstual tetapi tetap menjaga substansi ekonomi Islam. Salah satu karya terkenal dalam bidang ini adalah Kitāb al-Ḥiyal karya al-Khassaf.

Namun demikian, *ḥiyal* juga memunculkan kontroversi di kalangan fuqaha, terutama dari mazhab Mālikī dan Zāhirī, yang menolak *ḥiyal* karena dianggap merusak substansi syariat dan menyimpang dari maqāṣid al-sharī'ah. Perdebatan ini menunjukkan bahwa praktik *ḥiyal* selalu berada dalam ketegangan antara formalitas hukum (legalism) dan tujuan syariat (teleology).

2. Teori Rekayasa Hukum dan Relevansinya

Dalam perspektif ilmu hukum modern, *rekayasa hukum* adalah suatu pendekatan untuk menyusun, mengembangkan, dan menerapkan hukum secara sistematis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Teori ini menempatkan hukum bukan sebagai sistem normatif yang tertutup, tetapi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial dan menjamin keadilan substantif.

Pendekatan ini sangat relevan ketika dihubungkan dengan praktik *ḥiyal* dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, *ḥiyal* dapat dipahami sebagai bagian dari rekayasa hukum Islam, yaitu proses kreatif ulama dalam menyusun solusi hukum melalui jalur yang sah dan diakui dalam sistem hukum syariah. *Ḥiyal* tidak hanya mencerminkan kelenturan hukum Islam, tetapi juga kecerdasannya dalam menyelaraskan antara teks dan realitas sosial.

3. Analisis Normatif: Ketentuan, Batasan, dan Etika Hukum

Secara normatif, tidak semua bentuk *ḥiyal* dapat diterima dalam hukum Islam. Para ulama membagi *ḥiyal* menjadi tiga kategori utama:

- a. *Ḥiyal jā'izah* (boleh): yaitu rekayasa hukum yang tidak bertentangan dengan nash dan maqāṣid, bahkan membantu mencapai kemaslahatan. Contoh: praktik *murābahah* dalam perbankan syariah.
- b. *Ḥiyal mākrūhah* (makruh): yaitu rekayasa hukum yang masih dalam wilayah sah, tetapi secara moral atau tujuan hukum dianggap kurang sesuai.

- c. *Hiyal muḥarramah* (terlarang): yaitu upaya rekayasa yang bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum atau mengakali larangan secara tidak etis. Contoh: nikah tahlīl, rekayasa hibah untuk menyingkirkan ahli waris, atau manipulasi perceraian untuk mengambil keuntungan tertentu.

Dalam hal ini, prinsip *niyyah* (*niat*) dan *maqāṣid al-sharīah* menjadi alat ukur normatif dalam menilai keabsahan *hiyal*. Sebuah rekayasa hukum hanya dapat dibenarkan secara syar'i jika sejalan dengan tujuan-tujuan besar syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Studi Kasus: *Hiyal* dalam Perkawinan dan Warisan

Dalam praktik perkawinan, *hiyal* kadang muncul dalam bentuk talāq mu'allaq (talak bersyarat) untuk menghindari gugatan cerai di pengadilan, atau nikah sirri yang digunakan sebagai jalan agar tidak terikat kewajiban hukum negara. Di sisi lain, dalam kewarisan, praktik *hiyal* berupa pemberian hibah semu sebelum wafat dengan tujuan menghindari distribusi warisan secara syar'i, menjadi persoalan serius yang menimbulkan ketimpangan hak ahli waris.

Kedua bentuk *hiyal* tersebut secara normatif dapat dikritik karena merusak prinsip keadilan dan menghilangkan hak orang lain yang telah dijamin dalam nash (lihat QS. al-Nisā': 11-12). Oleh karena itu, meskipun secara prosedural sah, praktik semacam ini tidak sah secara substansial karena bertentangan dengan *maqāṣid*.

5. Integrasi Teori Rekayasa Hukum dan *Maqāṣid al-Sharīah*

Jika ditelaah lebih dalam, teori rekayasa hukum modern dan *maqāṣid al-sharīah* memiliki titik temu yang kuat. Keduanya bertujuan menjadikan hukum responsif terhadap dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, *hiyal* yang dikembangkan secara etik, proporsional, dan berpijak pada *maqāṣid* dapat menjadi model rekayasa hukum Islam yang relevan di era modern, termasuk dalam penyusunan regulasi perbankan, wakaf produktif, dan sistem waris kontemporer.

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika kehidupan modern, hukum Islam dituntut untuk mampu bersaing dengan sistem hukum lainnya dalam hal responsivitas, rasionalitas, dan efektivitas. Dalam konteks ini, integrasi antara teori rekayasa hukum (*legal engineering theory*) dengan *maqāṣid al-sharīah* menjadi sangat penting sebagai pendekatan konseptual untuk mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya normatif-teksual, tetapi juga adaptif dan fungsional.

Teori rekayasa hukum—yang berkembang dalam tradisi hukum modern—memposisikan hukum sebagai suatu produk sosial yang dapat direayasa

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa hukum bukan entitas statis, tetapi instrumen perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana diajukan oleh Roscoe Pound (1911). Dalam teori ini, pembuat hukum bertindak sebagai "insinyur sosial" yang mendesain struktur hukum sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan moralitas.

Sementara itu, dalam khazanah hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai fondasi filosofis dan teleologis dalam memahami dan mengembangkan norma-norma syariah. Konsep *maqāṣid* secara umum merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam dalam menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*), sebagaimana diidentifikasi oleh al-Ghazālī dan dikembangkan lebih lanjut oleh al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*. Dalam kerangka *maqāṣid*, hukum Islam dipahami bukan hanya dari sisi lafaz atau tekstualitasnya, tetapi dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai.

Integrasi antara teori rekayasa hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah* menghasilkan suatu model pengembangan hukum Islam yang bersifat dinamis dan solutif. Rekayasa hukum memberikan metode atau strategi teknis dalam menyusun norma, sementara *maqāṣid* memberikan arah dan orientasi nilai dalam merumuskan hukum. Sebagai contoh, dalam konteks perbankan syariah, kontrak *murābahah* dan *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* merupakan bentuk *hiyal shar'iyah* yang direkayasa dengan kerangka *maqāṣid* untuk menghindari praktik riba tetapi tetap mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dirancang sedemikian rupa untuk merespons kebutuhan masyarakat, asalkan tetap berpijak pada nilai-nilai substansial yang diusung oleh *maqāṣid*.

Dalam praktik legislasi dan pembentukan regulasi negara-negara Muslim modern, integrasi ini semakin nyata. Banyak regulasi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, bahkan hukum pidana syariah yang tidak lagi hanya mengandalkan dalil literalistik, tetapi dikembangkan dengan memperhatikan tujuan hukum dan kondisi masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan di beberapa negara Islam telah memodifikasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan pertimbangan *maqāṣid* (perlindungan anak dan keberlangsungan keluarga), sekaligus menjadi bentuk rekayasa hukum melalui kebijakan publik (*legal policy engineering*).

Namun demikian, integrasi ini juga menuntut kehati-hatian. Sebuah rekayasa hukum yang berorientasi pada tujuan tidak boleh mengabaikan struktur legal-formal syariah yang telah mapan, sehingga tidak melahirkan hukum yang pragmatis tetapi kehilangan otoritas normatif. Oleh sebab itu, proses rekayasa hukum dalam Islam harus melalui pendekatan ijtihad kolektif,

validasi otoritas fikih, dan analisis maqāṣid yang mendalam agar hukum yang dihasilkan tetap otentik, kontekstual, dan maslahat.

Jika kita telaah urgensi hiyal dalam keseharian meliputi:

Urgensi hiyal dapat dirinci dalam beberapa aspek:

1. Solusi terhadap kebuntuan hukum. dalam kasus-kasus tertentu, ketentuan hukum bisa terasa kaku atau bahkan menyulitkan bagi masyarakat awam. Di sinilah hiyal berperan sebagai solusi yang memungkinkan masyarakat tetap mematuhi hukum syariat tetapi dengan jalan yang lebih lentur dan aplikatif.
2. Perlindungan terhadap hak dan keadilan. Hiyal dapat digunakan untuk melindungi hak pihak-pihak yang rentan secara sosial, seperti perempuan dan anak. Misalnya, dalam sistem kewarisan yang sering kali bias gender dalam praktiknya, orang tua dapat menggunakan mekanisme hibah proporsional untuk memastikan semua anak menerima bagian yang adil selama masih hidup.
3. Fleksibilitas hukum Islam. Hiyal menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat beku, tetapi mampu merespons perubahan sosial dengan tetap mempertahankan esensi syariah. Dengan kata lain, hiyal adalah ekspresi dari dimensi *tathwīr* (pengembangan) dalam hukum Islam.
4. Meminimalisasi konflik sosial. Dalam praktik waris, misalnya, pembagian harta melalui hibah yang dikemas dengan niat baik dan adil dapat menghindari konflik di kemudian hari, khususnya jika pewaris masih hidup dan memiliki kesempatan menjelaskan langsung alasan pembagiannya.
5. Menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada akhirnya, urgensi hiyal terletak pada kemampuannya untuk menjaga lima prinsip utama *maqāṣid al-sharī'ah*: *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta). Dengan memberikan alternatif-alternatif hukum yang tetap dalam koridor syariat, hiyal turut menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara norma dan maslahat.

Simpulan

Hiyal merupakan teori perekayasa (*legal fiction*) dalam hukum Islam berupa praktik yang membatalkan hukum syara' dan menggantinya secara formal dengan hukum yang lain. Lebih lanjut, *hiyal* merupakan upaya atau tindakan yang diambil oleh individu untuk mencari celah atau pengecualian dalam hukum Islam dalam rangka menghindari kewajiban atau pembatasan agama. Konsep *hiyal* merujuk pada dalil *naqli* sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an pada surah Shad ayat 44. Integrasi antara teori rekayasa hukum dan maqāṣid al-sharī'ah menawarkan paradigma baru dalam pengembangan hukum Islam

yang responsif terhadap tantangan zaman. Model ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang terbuka untuk adaptasi, namun tetap setia pada nilai-nilai fundamentalnya. Rekayasa hukum menyediakan teknik dan mekanisme rasionalisasi hukum, sedangkan maqāṣid memastikan arah moral dan spiritualnya. Keduanya, jika dikelola secara seimbang, dapat memperkaya sistem hukum Islam kontemporer dan mewujudkan tatanan hukum yang adil, maslahat, dan aplikatif dalam kehidupan modern.

Secara umum *hiyal* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Pertama, *hiyal* yang dibolehkan. Kedua, *hiyal* yang dilarang. Ketiga, *hiyal* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama, sehingga menjadi ranah ikhtilaf karena tidak adanya dalil *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan kebolehan maupun larangannya. Dalam wacana pemikiran hukum Islam, *hiyal* termasuk dalam konteks produk perkembangan pemikiran hukum Islam terutama di kalangan mazhab Hanafi. Namun, konsep *hiyal* secara umum ditentang oleh *jumhur* ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Secara normatif, *hiyal* dapat diposisikan sebagai bentuk rekayasa hukum dalam Islam yang sah selama tidak menyimpang dari tujuan syariat dan prinsip keadilan. Dengan pendekatan teori rekayasa hukum, *hiyal* dipahami sebagai produk ijtihad yang mampu menjawab kompleksitas kehidupan modern, asalkan tetap tunduk pada prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, pengembangan *hiyal* yang sehat dan etis perlu terus didorong, baik dalam praktik yurisprudensi maupun legislasi hukum Islam modern.

Studi kasus praktik penerapan *hiyal* terjadi di bidang perkawinan dan kewarisan Islam. Dalam bidang perkawinan, nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* merujuk praktik *hiyal* yang kontroversial karena melibatkan pernikahan seorang wanita untuk diceraikan dengan tujuan menjadikan dia halal bagi mantan suaminya yang telah menjatuhkan talak tiga. Praktik ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai bentuk *hiyal* yang dilarang karena mengelak dari maksud asli dari tujuan pernikahan dalam Islam.

Kasus kewarisan juga tidak luput dari praktik *hiyal*. Sebagai contoh, di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat praktik *waris hidup*. Pembagian waris seperti ini yang tidak dikenal dalam pembagian waris Islam maupun hukum Barat. Proses pembagian dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris dan setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli warisnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan orang tuanya sebagai wujud penghormatan dan baktinya kepada orang tua.

Sebenarnya, Pembagian harta sebelum kematian dengan pendekatan hiyal menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur masalah kekayaan keluarga. Namun praktik ini hanya bisa dibenarkan jika tidak merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Hiyal sebagai metode rekayasa hukum dalam Islam menegaskan bahwa hukum syariah dapat beradaptasi dengan realitas sosial, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip etika dan maqāṣid hukum Islam.

Saran

Praktik hiyal dalam hukum Islam memiliki urgensi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks masyarakat yang kompleks dan terus berkembang. Istilah *hiyal* secara etimologis berarti "jalan keluar" atau "cara cerdas", sedangkan secara terminologis dalam hukum Islam, ia merujuk pada metode atau rekayasa legal (*legal device*) yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum tertentu dalam rangka mencapai kemaslahatan, tanpa secara eksplisit melanggar aturan-aturan syariat.

Dalam praktik sehari-hari, hiyal menjadi penting ketika terjadi benturan antara teks hukum yang bersifat rigid dengan realitas sosial yang dinamis dan menuntut solusi cepat, fleksibel, dan tetap dalam kerangka syar'i. Contoh nyata dari penerapan hiyal dapat ditemukan dalam persoalan muamalah, seperti transaksi jual beli untuk menghindari riba (misalnya melalui akad murābahah atau bay' ḥinah), dalam bidang peradilan (misalnya hiyal untuk menjaga hak perempuan dalam pernikahan atau perceraian), serta dalam bidang warisan, seperti pembagian harta sebelum kematian dengan akad hibah untuk mencegah konflik keluarga.

Daftar Pustaka

- Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syari'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 2017.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *I'lam al- Muwāqī'in 'an Rabb al- 'Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.
- Efendi, Johnny Ibrahim jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Galang Taufani, Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan*

Praktik). Jakarta: Kencana, 2016.

Hasyim Kamali, Muhammad. "*Hiyal Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*", 1991.

Ibnu Asyar, Muhammad Thohir. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiah*. Qatar: Wizaratul Auqaf wa Syu'umil Islamiyah, n.d.

Islam, Studi Perkembangan Teori Hukum, and Moh Imron Rosyadi. "*Hilah Al-Hukmi*", n.d.

Ja'far, Kumedi. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa an-Nihayah al-Muqtaṣid*. Amman: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cairo: Daar At-Turots, 1970.

Seff, Syaugi Mubarak Seff Syaugi Mubarak. "*Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)*", *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1. 2016.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, V. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2006.